# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas BKPRD Kota Bandar Lampung adalah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan rekomendasi Dinas Instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan oleh BPMP. Pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung berdasarkan aspek geografis dan lingkungan Dinas Tata Kota menerbitkan surat rekomendasi seperti: (1) fisik dasar: topografi tidak berada di wilayah resapan air atau konservasi dan kondisi tanah bebas dari banjir mempunyai kemiringan lahan relatif datar 0% - 15% sehingga dapat dibuat *drainase* yang baik; (2) fisik geografis: lokasi geografis aman dari bencana geologi; (3) prasarana dan sarana: jalan dan utilitas umum; dan (4) lingkungan: bebas dari pencemaran (air, udara, suara) dan akan tetapi, adapembangunan yang sudahmembangun perumahan setengahnya (50%) baru mengajukan izin di wilayah resapan air tidak mendukung aspek geografis dan lingkungan, yaitu perumahan Nusantara Permai oleh PT. Arya Mandala Dwipa dan dalam rapat BKPRD tidak mungkin membongkar bangunan tersebut. Pada saat curah hujan tinggi sering

berdampak banjir pada perumahan Nusantara Permai. Dalam hal ini BKPRD mengabaikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pembangunan perumahan yang berlaku hanya mengacu pada lokasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Faktor-faktor yang menghambat untuk pembangunan perumahan dan permukiman di kota Bandar Lampung adalah ketersedian lahan terbatas yang sesuai persyaratan teknis dan administratif, rendahnya kemampuan sosial ekonomi manusia dan pemahaman tentang segala hal yang berkaitan dengan pengadaan dan teknologi pembangunan perumahan terutama perizinan resmi, serta keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, ada beberapa hal kiranya dapat menjadi saran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar lampung dalam penerbitan surat rekomendasi pembangunan perumahan dan permukiman:

1. Sebaiknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam menerbitkan rekomendasi perizinan tidak hanya mengacu pada RTRW tetapi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pembangunan perumahan yang berlaku, seperti kondisi aspek geografis untuk tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat.
2. Sebaiknya pengawasan pembangunan perumahan harus lebih diperketat pemeriksaannya agar proses pembangunan sesuai *site plan* yang disahkan Walikota dan tidak terjadi pelanggaran atau hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bagi lingkungan sekitar dan pengguna bangunan tersebut, melihat sikap pegawai atau Pemerintah yang acuh tak acuh.